

Universitas Negeri Medan
The Character Building University



LAKIN
2021



LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002-6613319
Laman : www.unimed.ac.id


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU]
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah merevie Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan (Unimed) untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Negeri Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Medan, 29 Januari 2022
Ketua SPI


OK Sofyan Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197901192003121004



KATA PENGANTAR

Tahun 2018 Universitas Negeri Medan resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Penetapan PK-BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 02 Mei 2018. Penetapan PK-BLU merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan UNIMED yang lebih baik dan fleksibel untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas sarana dan prasarana secara maksimal serta peningkatan kualitas SDM dalam melayani mahasiswa yang berorientasi pada peningkatan mutu lulusan. Melalui pemberlakuan PK-BLU, UNIMED sebagai kampus yang unggul mendapat tantangan untuk mampu mencari dana tambahan sendiri dari pengelolaan seluruh sarana, prasarana dan membuka unit bisnis yang potensial dan karya-karya inovatif sehingga UNIMED dapat meningkatkan *income generate* secara optimal.

Laporan Kinerja Pegawai bagian dari pertanggungjawaban UNIMED kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Usaha mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan Indikator Kinerja pada Renstra UNIMED 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama Permendikbud No. 3/M/2021. Metode yang digunakan untuk pengukuran kinerja melalui *Performance Gap Analysis* dengan membandingkan capaian/ realisasi kinerja dengan target kinerja di bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beberapa kegiatan yang mendorong penguatan kinerja bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta kerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain telah dilaksanakan sebagai wujud partisipasi UNIMED dalam penguatan layanan Pendidikan Tinggi yang profesional kepada masyarakat luas, berdampak pada capaian Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi UNIMED (AIPT) dengan AIPT "A". Capaian UNIMED tahun 2021 menjadi tolak ukur lanjutan untuk penguatan jejaring antara UNIMED dengan pemangku kepentingan di dalam maupun diluar negeri.

Medan, Januari 2022

Rektor



D. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes
NIP. 197605132000121003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Universitas Negeri Medan (UNIMED) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UNIMED berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola institusi menuju ke arah yang lebih baik, salah satunya adalah dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi dan unit kerjanya, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan mandat. UNIMED selalu mengkomunikasikan realisasi target kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perjanjian kinerja rektor. Laporan ini juga menggambarkan proses pencapaian dan tingkat ketercapaian kinerja yang disertai dengan analisis untuk setiap indikator dalam target kinerja.

Dilihat dari capaian Kinerja Universitas Negeri Medan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kepmendikbud RI Nomor 3/M/2021 mencapai 104,1%. Terdapat 8 indikator yang melebihi target, 1 indikator sesuai dengan target, dan 1 indikator belum mencapai target. Indikator kerja yang melebihi target yaitu (1) rata-rata Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAK/L Satker, (2) persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, (3) persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, (4) persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, (5) persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran berbasis proyek sebagai sebagian bobot evaluasi, (6) persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, (7) jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional per jumlah dosen, dan (8) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Capaian indikator yang sesuai dengan target adalah rata-rata predikat SAKIT Satker minimal BB. Sedangkan capaian indikator yang dibawah target yaitu persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	1
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	2
KATA PENGANTAR.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	45
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 2020	47
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	50
4. Analisis Faktor Keberhasilan dan Kendala serta Solusi	50
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sistem tata kelola UNIMED	14
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Universitas Negeri Medan	18
Gambar 3.1. Publikasi terindeks Scopus UNIMED 2015-2024	55
Gambar 3.2. Pengukuran Evaluasi Anggaran (EKA) Unimed Tahun 2021 (Sumber SIMPROKA-SPASIKITA)	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Rencana Strategis Universitas Negeri Medan 2020-2024	31
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja UNIMED dengan Dirjen Dikti Tahun 2021	42
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dengan Dirjen DIKTI	45
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja UNIMED dengan PK BLU Tahun 2021	46
Tabel 3.3. Perbandingan pencapaian IKU pada 3 Tahun Terakhir	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Negeri Medan (UNIMED) d.h Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP Medan) telah berusia lebih dari 50 tahun. Pada awalnya, IKIP Medan merupakan bagian dari FKIP Universitas Sumatera Utara (USU) sejak tahun 1957, kemudian tahun 1963 menjadi IKIP Jakarta Cabang Medan. Sejak tanggal 15 Maret 1965, IKIP Medan berdiri sendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor 34 Tahun 1965 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Presiden No.276 Tahun 1965 tertanggal 14 September 1965 tentang Pengesahan Pendirian 5 fakultas dengan nama perguruan tinggi “Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan”.

UNIMED mengalami perubahan tata kelola secara fundamental sejak diterbitkannya Surat Keputusan Presiden BJ. Habibie No.124 Tahun 1999 tentang perubahan IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan (UNIMED), sebagai bentuk perluasan mandat untuk penyelenggaraan program non-kependidikan. Sejalan dengan perubahan tersebut pada tahun yang sama diterbitkan juga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.271/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) UNIMED, jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.207/O/2002. Pada tahun berikutnya juga diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.141/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Medan.

Perubahan IKIP Medan menjadi UNIMED merupakan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Perubahan ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi lulusan. Perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan yang peresmianya dilaksanakan pada bulan Februari 2000 dengan SK Presiden No.124 Tahun 1999, tanggal 7 Oktober 1999 menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lembaga dari semula hanya mengelola bidang



kependidikan yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd.), dan setelah menjadi universitas juga menamatkan Sarjana Sains (S.Si) di bidang jurusan/Program Studi non-kependidikan.

Perubahan kelembagaan ini yang menyebabkan perluasan fungsi lembaga yang diperkirakan memiliki nilai lebih ditinjau dari beberapa hal antara lain:

1. Terjadinya pemanfaatan bersama fasilitas dan sumber-sumber belajar (*resource sharing*) secara optimal. Keberadaan berbagai fasilitas sumber belajar yang ditujukan kepada pendidikan non kependidikan seperti alat-alat laboratorium, dan buku dapat digunakan oleh mahasiswa kependidikan. Dengan Resource Sharing ini diharapkan Program Studi kependidikan akan menjadi bertambah baik.
2. Memperbesar daya tampung mahasiswa dan akses Universitas Negeri.
3. Diharapkan terjadi persaingan yang sehat antar mahasiswa Dik dan Nondik. Hasil dan persaingan ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas tamatan baik dan Dik maupun Nondik.
4. Mulai tahun ajaran 2000/2000 penyelenggaraan pendidikan di UNIMED dalam program kependidikan dan non kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada format kurikulum bersama untuk bobot enam semester yang dinamai "Kurikulum Bersama Enam Semester Program Non kependidikan dan Kependidikan" yang telah dimulai pada tahun ajaran 2000/2001. Dengan format seperti ini diharapkan akan terjadi peningkatan mutu lulusan pada kedua jurusan/Program Studi terutama pada peserta program kependidikan (Sarjana/S.Pd) karena mempunyai kemampuan bidang ilmu yang sama dengan peserta program non kependidikan (Sarjana Sains/S.Si).
5. UNIMED mengelola 7 (tujuh) Fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana terdiri dan: 1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), 2) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), 3) Fakultas Ilmu Sosial (FIS), 4) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 5) Fakultas Teknik (FT), 6) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), 7). Fakultas Ekonomi (FE), 8) Program Pascasarjana (PPs).



Penyusunan Laporan Kinerja UNIMED 2020 merupakan wujud kepatuhan UNIMED terhadap Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Serta pertanggungjawaban Rektor UNIMED kepada Kemdikbud atas implementasi dan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Rektor UNIMED dengan Kemdikbud.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/KP/2019 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023.
8. Renstra Universitas Negeri Medan 2020-2024.



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Permenristekdikti No. 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara elektronik (SIMonev).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 2696/A.A1/SE/2018 Tentang Pembentukan Tim Implementasi SAKIP PTN dan LL DIKTI.
13. Permendikbud RI No.148/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Medan.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/Kmk.05/2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Rektor Nomor 0242/UN.33/SK/LL/2015 tentang tata kelola/tata pamong UNIMED diwujudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan program PTN-BLU secara optimal. Peraturan yang memuat regulasi Pedoman Tata Pamong, Struktur Organisasi, Kepemimpinan dan Pengelolaan UNIMED merujuk pada:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Medan;
- (2) Permenristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
- (3) Permenristekdikti Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan UNIMED;




- (4) Permenristekdikti Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Medan;
- (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (6) Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 89 Tahun 2021 No 89/PMP.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (9) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- (10) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- (11) Permenristekdikti Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (12) Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
- (13) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
- (14) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tataran implementasi, struktur organisasi dan tata kelola UNIMED yang sedang berjalan mengacu kepada Permendikbud Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan yang baru. Kriteria, mekanisme dan



ketentuan tentang pelaksanaan OTK tersebut disesuaikan dengan Statuta Universitas Negeri Medan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 96 tahun 2016. Implementasi prinsip tata pamong UNIMED yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil terstruktur pada domain input, process, output, outcome, dan impact. Secara keseluruhan sistem tata pamong UNIMED disajikan pada **Gambar 1.1**.

Universitas Negeri Medan yang telah berstatus PK-BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/Kmk.05/2018, sejalan dengan tata kelola yang lebih fleksibilitas dalam penghimpunan dan pemanfaatan dana dari berbagai pihak, memanfaatkan kelebihan pendapatan untuk digunakan dalam pengembangan program peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajaran. Berdasarkan hasil evaluasi diri tentang kondisi internal dan eksternal maka dirumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan membangun kekuatan-kekuatan internal, dalam rangka memanfaatkan setiap peluang dan meminimalisir risiko yang timbul dari perubahan-perubahan eksternal. Langkah-langkah strategis yang terapkan adalah: (1) Pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan; (2) Melakukan Reformasi Internal Birokrasi untuk efektivitas dan efisiensi kerja; (3) Penataan manajemen internal menuju *Good University Governance* (GUG); (4) Menciptakan perilaku organisasi yang sehat; (5) Membangun budaya akademik yang profesional; (6) Pengembangan dan perluasan layanan di bidang pendidikan; (7) Pengembangan dan perluasan layanan di bidang penelitian; (8) Pengembangan dan perluasan di bidang pengabdian kepada masyarakat; (9) Komunikasi dan akses dunia global; (10) Pengemasan sarana dan prasarana; dan (11) Peningkatan income generating dengan aneka sumber dana melalui kerjasama, pemasaran produk, aktivitas bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1.1. Sistem tata kelola UNIMED

Struktur organisasi penyelenggaraan UNIMED yang sedang berjalan berdasarkan (1) Permendikbud Nomor 148/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan (OTK UNIMED); (2) Permenristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan; (3) Permenristekdikti Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Universitas Negeri Medan. Pasal 3 OTK UNIMED menegaskan bahwa organ perguruan tinggi UNIMED terdiri dari 5 organ yaitu Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penyantun. Selanjutnya pada Pasal 6 OTK



UNIMED menetapkan organ pengelola UNIMED terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas/Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasca penetapan status UNIMED menjadi PK-BLU, bagan struktur organisasi UNIMED disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah: (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 Tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah. Perubahan struktur organisasi UNIMED disesuaikan dengan amanat Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 pada ayat (1) bahwa Pejabat Pengelola BLU terdiri atas (a) Pimpinan; (b) Pejabat keuangan; dan (c) Pejabat teknis. Implementasi amanat Peraturan Pemerintah tersebut di UNIMED dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan pengelola BLU di UNIMED adalah Rektor UNIMED yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU. Rektor sebagai pimpinan pengelola BLU berkewajiban dalam: (a) Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU, (b) Menyiapkan RBA tahunan, (c) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (d) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
2. Pejabat Keuangan BLU UNIMED adalah KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara BLU UNIMED yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan berkewajiban dalam:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
 - c. Pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;



- g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
3. Pejabat teknis BLU UNIMED adalah para Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas dan Lembaga, dan seluruh pimpinan unit-unit di lingkungan UNIMED, yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing, dan berkewajiban dalam:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. implementasi pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU. Sedangkan di tingkat implementasi pengembangan usaha perlu dibentuk unit pengembangan usaha yang disebut dengan Badan Pengelola Usaha UNIMED. Badan Pengelola Usaha tersebut terdiri dari sejumlah “inkubator bisnis” sesuai dengan bidang atau jenis usaha jasa dan produk-produk lainnya di lingkungan UNIMED. Dengan demikian, dalam struktur organisasi UNIMED yang sudah ada dilakukan penambahan unit kerja yaitu (1) “Dewan Pengawas”; (2) Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); dan (3) “Badan Pengelola Usaha” yang memiliki beberapa sub-unit kerja yang disebut dengan “inkubator bisnis”.

1. Dewan Pengawas UNIMED

Dasar hukum pembentukan Dewan Pengawas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya Pasal 34 ayat (3) yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis keuangan BLU, Pimpinan lembaga termasuk perguruan tinggi dapat membentuk dewan



pengawas. Arahan kebijakan Pemerintah tersebut menjadi dasar pembentukan unit kerja dalam struktur organisasi UNIMED yang disebut dengan “Dewan Pengawas”. Posisi Dewan Pengawas dalam struktur organisasi UNIMED merupakan bagian dari organ perguruan tinggi. Dengan demikian, jumlah organ perguruan tinggi UNIMED menjadi enam. Artinya, dewan pengawas setara dengan organ perguruan tinggi yang lainnya seperti Senat, dewan pertimbangan, atau dewan penyantun.

Dewan pengawas UNIMED memiliki tugas melakukan pembinaan teknik pengelolaan keuangan BLU, terutama dalam pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU tentang pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Dewan pengawas berkewajiban untuk (1) mengikuti perkembangan kegiatan PTN PK-BLU, (2) memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PTN PK-BLU kepada Pejabat Pengelola PTN PK-BLU.

2. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Dasar pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah Pasal 3 Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan. SPI merupakan satuan yang bertugas melaksanakan pemeriksaan/pengawasan terhadap penyelenggaraan universitas negeri bidang kegiatan non-akademik, dan akademik yang berimplikasi pada aspek keuangan, aset dan SDM/Kepegawaian melalui kegiatan pemeriksaan.


3. Badan Pengelola Keuangan dan Inkubator Bisnis

Dalam rangka pengembangan usaha, pengelolaan investasi dan inventarisasi, penyelenggaraan PK-BLU perlu diwadahi dalam suatu unit kerja yang disebut dengan Badan Pengelola Usaha Universitas. Badan Pengelola Usaha tersebut terdiri dari sejumlah “inkubator bisnis” sesuai dengan bidang atau jenis usaha jasa dan produk-produk lainnya. Badan Pengelola Usaha UNIMED (BUU) merupakan unit yang bertugas



Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan 2021

melaksanakan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, perumusan kebijakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bisnis serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Badan Pengelola Usaha, terutama dalam pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam rangka percepatan pemenuhan Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang UNIMED. Berdasarkan perkembangan perubahan status UNIMED dari Satker menjadi PKBLU serta merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku, maka Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas selanjutnya menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Negeri Medan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Universitas Negeri Medan



Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, unit penyelenggara UNIMED terdiri atas:

1. Senat Universitas.
2. Rektor dan Wakil Rektor.
3. Dewan Pertimbangan.
4. Dewan Penyantun.
5. Satuan Pengawas Internal.
6. Fakultas:
 - a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
 - b. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
 - c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
 - d. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
 - e. Fakultas Teknik (FT)
 - f. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
 - g. Fakultas Ilmu Ekonomi (FE)
7. Program Pascasarjana (PPs)
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
9. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP)
10. Badan Pengelola Usaha UNIMED dan Unit-Unit Inkubator Bisnis
11. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
12. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
13. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPK-Humas)
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
 - a. UPT Perpustakaan
 - b. UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - c. UPT Bahasa
 - d. UPT Bimbingan dan Konseling
 - e. UPT Kearsipan
 - f. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.



a. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Dalam menjalankan fungsi, Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik
2. pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik, penerapan ketentuan akademik, pelaksanaan penjaminan mutu, pelaksanaan kebebasan akademik, pelaksanaan tata tertib akademik, pelaksanaan penilaian kebijakan kinerja dosen, dan pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
4. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
5. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
6. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
7. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

b. Rektor

Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

c. Wakil Rektor

Wakil Rektor terdiri atas:



1. Wakil Rektor Bidang Akademik Mempunyai Tugas Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat.

d. Biro

Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UNIMED yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur dilingkungan UNIMED. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor. Biro dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri atas:

1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang akademik, pembinaan kemahasiswaan, dan alumni.
2. Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan, ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara.
3. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat.



e. Fakultas dan Pascasarjana

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksanaan akademik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. 7 Fakultas dilingkungan UNIMED yaitu:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
2. Fakultas Teknik;
3. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
4. Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Fakultas Bahasa dan Seni
6. Fakultas Ilmu Sosial; dan
7. Fakultas Ekonomi

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tiap-tiap fakultas terdiri dari unsur:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Bagian Tata Usaha;
4. Jurusan; dan
5. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.,
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin Pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan dan alumni.

f. Jurusan



Jurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. Jurusan terdiri atas:

1. Ketua Jurusan;
2. Sekretaris Jurusan;
3. Program Studi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

g. Laboratorium/Bengkel/Studio

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Fakultas.

h. Pascasarjana

Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas. Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor. Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur, yaitu:

1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian,



pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, dan kerjasama dilingkungan Pascasarjana.

2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, sistem informasi, dan sarana prasarana.

i. Lembaga

Lembaga di UNIMED ada dua yaitu:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

j. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang UNIMED. UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Rektor. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. UPT terdiri atas:

1. UPT Perpustakaan;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. UPT Bahasa;
4. UPT Bimbingan dan Konseling;
5. UPT Kearsipan; dan
6. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.



D. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang Dihadapi UNIMED

Berikut isu-isu penting yang berkembang dan diidentifikasi tentang peran dan posisi Universitas Negeri Medan:

1. Sesuai dengan visi Universitas Negeri Medan “Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya” dengan daya saing Internasional, pada periode 2020-2024, Universitas Negeri Medan melakukan akselerasi pengembangan reputasi Internasional.
2. *Grand Design* / Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Medan 2020-2024 untuk menjadi simpul pengembangan inovasi pendidikan berbasis riset dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta memiliki jaringan kemitraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diseluruh negara Asean dan global serta pemantapan Unimed sebagai Pusat pengembangan inovasi menuju keunggulan Pendidikan, rekayasa industri dan budaya nasional, regional dan global.
3. Penerapan Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2020 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi”. Implikasi perubahan tersebut mengharuskan perguruan tinggi melakukan penyesuaian Renstra dengan penambahan misi dan perubahan sejumlah nomenklatur dan indikator kinerja. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Kemendikbud dan juga Renstra Unimed, sehingga pada tahun 2021 telah disusun Rencana Strategis Bisnis UNIMED 2020-2024.
4. Bergesernya peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai akibat pengaruh globalisasi, ilmu dan teknologi yang berakselerasi sangat cepat, perkembangan kultur wirausaha, informasi dan teknologi komunikasi, peran pasar dalam ekonomi bebas. Bahkan perguruan tinggi sedang dipengaruhi oleh empat karakter global yang relevan dengan perubahan di tubuh perguruan tinggi, yaitu: (1) masyarakat yang berkembang atas dasar kemajuan pengetahuan atau knowledge-based society; (2) berkembangnya kesepakatan perdagangan internasional yang baru,



- termasuk jasa pendidikan; (3) inovasi terkait dengan informasi dan teknologi komunikasi, dan: (4) peran pasar dalam ekonomi bebas.
5. Liberalisasi pendidikan internasional berpotensi menurunkan animo masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lokal seperti Unimed. Keunggulan PTN lokal akan dipertaruhkan atas keberadaan pendidikan tinggi luar negeri di Indonesia. Implementasi otonomi perguruan tinggi dalam arti yang sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang perlu dipertimbangkan untuk semata-mata peningkatan kepuasan pelanggan atas layanan prima yang disuguhkan.
 6. Tuntutan kebutuhan variasi pekerjaan bagi penyediaan pasar kerja masa depan menjadi tantangan perguruan tinggi. Kekawatiran yang beralasan akan mencul jika perguruan tinggi akan menghasilkan lulusan yang tidak relevan bagi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, strategi kolaborasi dan kerjasama kemitraan akan menjadi suatu keniscayaan bagi masa depan, agar perguruan tinggi seperti Unimed reliable bagi perkembangan masa depan.
 7. Pandemi Covid-19 berdasarkan kebijakan SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 diikuti dengan SE Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan lebih spesifik oleh SE Dirjendikti Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 memberikan dampak drastis bagi dimana peserta didik harus belajar secara daring serta mengandalkan platform digital dalam pembelajaran. Civitas akademika yang bekerja sebagai tenaga pengajar dan pegawai juga harus berjadwal untuk bekerja di rumah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan terkait dengan pembelajaran daring dan juga pengembangan sistem informasi terkait Sistem Pembelajaran Daring di Universitas Negeri Medan. Indikator Kinerja Utama yang paling terpengaruhi oleh keadaan ini yaitu (1) penerapan riset dosen dimana terdapat penundaan pendanaan penelitian akibat pandemi, (2) kualifikasi dosen yang disebabkan oleh kegiatan yang terbatas selama pandemi, (3) kemitraan program studi yang tidak terjalin akibat terbatasnya pertemuan, dan (4) kesiapan kerja lulusan yang terhambat akibat keterbatasan ruang gerak selama pandemi. Mahasiswa di luar kampus (5) tidak mendapat kendala berarti karena beberapa kegiatan dapat dilakukan secara



daring, walaupun terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan selama pandemi. IKU dosen di luar kampus (6) juga dapat dilakukan secara daring. Untuk kegiatan Akreditasi Internasional (7), kesiapan program studi untuk mengikuti kegiatan tersebut menjadi terhambat akibat Pandemi sehingga beberapa persiapan tidak dapat dilaksanakan. Pembelajaran dalam kelas (8) berdasarkan keputusan Kemdikbud telah dirancang untuk melaksanakan pembelajaran daring, tetapi tetap mengutamakan kualitas dengan sistem 6 tugas (tugas rutin, critical journal report, critical book report, rekayasa ide, tugas project, dan mini riset), walaupun beberapa kegiatan yang mengharuskan tatap muka tidak dapat dilaksanakan.

8. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.
9. *Open Course Platform* dalam jaringan sistem informasi Universitas Negeri Medan yang dikembangkan oleh tim IT, memiliki peluang sebagai *income generate* yang luas untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya UNIMED dalam rangka manajemen dan transfer pengetahuan.
10. Universitas Negeri Medan dituntut berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkecil dampak ekologis melalui *green campus* dan kontribusi lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan Rencana Strategis (RENSTRA) UNIMED 2020-2024

Rencana Strategis Universitas 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Negeri Medan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan, dan Grand Design Universitas Negeri Medan 2011-2025. Berikut ini adalah agenda besar perencanaan strategis Universitas Negeri Medan.

1. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai dengan hakikat KKNI yang mengembangkan content dan produk berbasis hasil riset sesuai platform RI 4.0, inovasi pembelajaran sehingga meningkatkan graduate employability pada level lokal, nasional, regional dan global.
2. Penajaman dan penemuan agenda riset baru yang meliputi bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya sehingga secara nyata memberi kontribusi kepada pembangunan pendidikan, industri dan budaya nasional/global melalui penemuan model dan prototype dengan meningkatkan TRL sehingga dapat digunakan secara massiv untuk menjawab persoalan masyarakat level lokal, nasional, regional dan global.
3. Penajaman dan penemuan agenda pengabdian baru yang meliputi bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya sehingga secara nyata memberi kontribusi kepada pembangunan pendidikan, industri dan budaya nasional/global melalui penemuan model dan prototype dengan meningkatkan TRL sehingga dapat digunakan secara massiv untuk menjawab persoalan masyarakat level lokal, nasional, regional dan global.



4. Pengembangan bisnis kreatif dan teaching factory untuk memperkuat UNIMED memperbaiki kualitas lulusan, kualitas hidup masyarakat, kualitas industri, kualitas budaya masyarakat, kehidupan politik dan sosial masyarakat.
5. Pemantapan UNIMED sebagai BLU yang menerapkan prinsip Good University Governance (GUG) serta menginisiasi UNIMED menjadi PT BH sehingga lebih otonom untuk memberikan kontribusinya sebagai agent of education, agent of research, agent of transfer of knowledge, culture and technology serta agent of economic development dalam rangka memperkuat posisi UNIMED sebagai pusat inovasi pendidikan, rekayasa industri dan budaya yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai platform RI 4.0 dan berikutnya serta super smart society.
6. Penerapan need assesment untuk memperkuat sistem perencanaan, pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan mutu SDM UNIMED terintegrasi berbasis kinerja dengan dukungan IT/ICT serta otomasi berbasis artificial intelligence sehingga pemberian reward atau remunerasi lebih efektif untuk meningkatkan kinerja tri darma perguruan tinggi khususnya dalam rangka menghasilkan inovasi bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya nasional/global.
7. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak guna diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi income generate yang didukung sistem informasi mutakhir (modern, digital, berbasis web) yang terintegrasi antara aset, keahlian dosen dan tendik serta potensi lainnya sehingga memungkinkan untuk mengembangkan dana abadi yang didukung oleh stakeholder eksternal UNIMED.
8. Penajaman need assesment dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang didukung sistem informasi digital terintegrasi dengan menerapkan prinsip resource sharing internal dan eksternal sehingga optimal untuk mendukung UNIMED sebagai pusat inovasi pendidikan, rekayasa industri dan budaya nasional/global.
9. Penerapan sistem informasi manajemen terpadu untuk bidang akademik (e-learning, e-research and community services), administrasi, pengelolaan serta



dikembangkan berbasis Mobile dan infrastruktur serta sumber daya manusia bidang IT/ICT yang handal guna mendukung UNIMED sebagai smart Character Building University.

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Medan 2020-2024 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra di tingkat Biro, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Lembaga dan UPT yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mandat Universitas Negeri Medan. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra UNIMED 2020-2024 juga akan ditentukan dengan adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran pimpinan, fungsionaris, dosen dan pegawai serta seluruh civitas akademika UNIMED serta sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Indikator Kinerja Universitas Negeri Medan 2020-20204

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Universitas Negeri Medan 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.1** di bawah ini.



Tabel 2.1. Indikator Kinerja Rencana Strategis Universitas Negeri Medan 2020-2024

Target Kinerja Sasaran Strategis 1 Dihasilkannya lulusan yang unggul dan profesional berakhlak mulia, memiliki nasionalisme, berwawasan global dan pemimpin perubahan							
Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.1. Penguatan graduate employability melalui implementasi blended learning berbasis platform RI 4.0 dan Super smart society							
1.	Persentase lulusan yang langsung bekerja	69,86	71,50	73,62	75,23	77,13	78,80
2.	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional / multi nasional	250	260	300	340	380	400
3.	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.	1500	1800	2000	2400	2700	3000
4.	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	3071	2790	2580	2190	1920	1700
5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap lulusan	Na	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9
6.	Persentase response Rate Tracer Study alumni	30	40	45	50	55	60
1.2. Pemutakhiran kurikulum berbasis dunia kerja dengan platform RI 4.0 dan perkembangan selanjutnya serta super smart society							
7.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang lulus seleksi	11	12.5	13	13.5	14	14.5
8.	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus	84%	95%	95.50%	96%	96.50%	97%
9.	Persentase jumlah Pertukaran mahasiswa Tingkat Nasional	0.10	0.50	0.60	0.70%	0.80%	1%
10.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar	500	1000	1500	2100	3000	5000
11.	Rata-rata IPK mahasiswa Jenjang Sarjana	3,44	≥ 3,45	≥ 3,47	≥ 3,48	≥3,49	≥3,5
12.	Persentase Lulusan Sarjana tepat waktu	45%	50%	53%	55%	58%	60%
13.	Lama studi mahasiswa untuk Program D3 (tahun)	3,4	3.3	3.2	3.1	3	3
14.	Lama studi mahasiswa untuk Program Sarjana	4.5	4.4	4.3	4.2	4	3.5
15.	Lama studi mahasiswa untuk Program Magister	2,8	2.4	2.3	2.2	2.1	2



Target Kinerja Sasaran Strategis 1

Dihasilkannya lulusan yang unggul dan profesional berakhlak mulia, memiliki nasionalisme, berwawasan global dan pemimpin perubahan

Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
16.	Lama studi mahasiswa untuk Program Doktor	4,2	4	3.5	3.5	3.5	3.5
17.	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama	6 Bulan	5 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	2 Bulan	2 Bulan
18.	Rata-Rata Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi	80%	82%	83%	85%	88%	90%
19.	Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja	82%	86%	88%	92%	94%	96%
1.3. Penguatan regulasi dan integritas akademik dan kualitas pendidikan							
20.	Ketersediaan Rencana Pengembangan institusi (%)	85%	95%	100%	100%	100%	100%
21.	Persentase ketersediaan regulasi bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian)	89%	90%	92%	95%	98%	100%
22.	Persentase ketersediaan dokumen SPMI	92%	95%	98%	100%	100%	100%
23.	Implementasi audit/Monev pengendalian mutu (siklus)	1	1	1	2	2	2
1.4. Peningkatan capaian pembelajaran melalui integrasi hasil penelitian dan PkM dalam Pembelajaran							
24.	Persentase Mata Kuliah yang mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	41%	48%	56%	62%	68%	75%
25.	Persentase jumlah dosen yang mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	41%	48%	56%	62%	68%	75%
1.5. Membangun suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan hasil belajar							
26.	Jumlah penyelenggaraan kegiatan seminar nasional	26	27	32	36	38	40
27.	Jumlah penyelenggaraan kegiatan seminar internasional	5	6	7	8	9	10
28.	Jumlah penyelenggaraan kegiatan dosen tamu/ bedah buku.	12	14	16	18	24	28
29.	Jumlah penyelenggaraan kegiatan expo hasil karya inovasi, HAKI dan karya akademik lainnya	6	7	8	9	10	10



Target Kinerja Sasaran Strategis 2

Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang secara konkrit memberi sumbangan pada inovasi pendidikan, rekayasa industri dan budaya, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan keikutsertaan Indonesia melaksanakan ketertiban dunia

Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.1. Peningkatan produktivitas dosen dalam bidang penelitian							
1.	Jumlah penelitian dengan dana kementerian (DRPM)	102	120	130	140	150	160
2.	Jumlah penelitian dengan dana pihak instansi eksternal dan masyarakat	2	4	6	10	14	18
3.	Jumlah penelitian dengan dana dari luar negeri	8	10	12	15	18	20
4.	Jumlah penelitian dengan dana dari internal institusi	303	320	330	340	350	350
5.	Jumlah penelitian dengan dana mandiri peneliti.	10	20	30	40	60	80
2.2. Peningkatan produktivitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM)							
6.	Jumlah hibah PkM dengan dana bersumber dari kementerian (DRPM)	44	45	50	55	60	70
7.	Jumlah hibah pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari pihak eksternal dan masyarakat	3	5	7	9	11	14
8.	Jumlah hibah pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari internal institusi UNIMED	61	70	80	90	100	120
9.	Jumlah hibah pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri	5	10	15	20	30	40

Target Kinerja Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas UNIMED sebagai salah satu penentu arah dan penemuan terbaru ilmu, model dan teori terbaru bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya

Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.1. Peningkatan publikasi berbasis penelitian dan PkM							
1.	Jumlah publikasi internasional	300	650	710	770	822	844
2.	Jumlah publikasi di jurnal nasional	17.846	20.000	22.000	23.000	25.000	26.000



Target Kinerja Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas UNIMED sebagai salah satu penentu arah dan penemuan terbaru ilmu, model dan teori terbaru bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya

Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Jumlah publikasi di jurnal nasional terindeks Sinta	821	1100	1300	1500	1800	2000
4.	Jumlah publikasi di jurnal internasional	134	160	200	250	300	350
5.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	483	525	580	630	700	800
6.	Jumlah publikasi terindeks GS	18.506	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
7.	Jumlah (perolehan) publikasi di seminar nasional	Na	350	400	450	500	600
8.	Jumlah (perolehan) publikasi di seminar internasional	na	350	400	450	500	600
9.	Jumlah jurnal bereputasi terindeks Global	Na	1	1	2	3	4
10.	Jumlah sitasi artikel terindeks Scopus	2.505	2.6	2.8	3	3.2	3.5
11.	Jumlah sitasi indeksasi WoS (Web of Science)	Na	4	10	30	50	70
12.	Jumlah jurnal terakreditasi Sinta	32	35	40	45	50	60
13.	Jumlah jurnal terakreditasi Sinta ≥ 2	1	2	4	5	7	10
14.	Jumlah buku berISBN	340	400	500	600	700	800
15.	Jumlah produk/jasa dosen yang diadopsi industry/masyarakat	58	65	70	75	80	85
16.	Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	50	115	135	150	165	170
17.	Jumlah luaran penelitian (HKI)	235	255	285	315	345	400
18.	Jumlah luaran PkM (HKI)	165	185	210	245	265	280
19.	Jumlah Prototipe Industri	Na	18	24	30	35	42
20.	Jumlah Produk inovasi	Na	20	25	30	42	44
3.2. Meningkatnya rekognisi yang diterima dosen							



Target Kinerja Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas UNIMED sebagai salah satu penentu arah dan penemuan terbaru ilmu, model dan teori terbaru bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
21. Jumlah dosen menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional.	Na	2	5	8	10	15
22. Jumlah dosen menjadi keynote speaker/invited speaker/Narasumber tingkat nasional/internasional.	Na	10	15	20	25	30
23. Jumlah dosen menjadi staf ahli/konsultan di lembaga tingkat nasional/internasional.	Na	2	8	12	16	20
24. Jumlah dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi.	Na	30	40	50	60	80
25. Jumlah dosen mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja tingkat nasional/internasional	Na	10	15	25	35	50

Target Kinerja Sasaran Strategis 5

Meningkatnya budaya ilmiah dosen dan tendik UNIMED sehingga mampu mengambil keputusan dan resiko dengan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, berdasarkan keadilan dan kejujuran

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1. Meningkatkan Kelayakan Dosen						
1. Persentase dosen jabatan Guru Besar terhadap total dosen	6	6,1	6,3	6,5	6,9	7,1
2. Persentase dosen bersertifikat profesi/keahlian terhadap total dosen	83,43	85	87	90	95	98



Target Kinerja Sasaran Strategis 5

Meningkatnya budaya ilmiah dosen dan tendik UNIMED sehingga mampu mengambil keputusan dan resiko dengan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, berdasarkan keadilan dan kejujuran

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
3. Persentase dosen tetap terhadap total dosen	91,7	93	95	96	97	97
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap	24	24	22	21	20	18
5. Rata-rata penelitian/dosen	0,5	1	1,2	1,5	1,8	2,0
6. Rata-rata PkM/dosen	0,1	1	1,2	1,5	1,8	2,0

Target Kinerja Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas UNIMED sebagai kampus modern berbasis digital yang berorientasi masa depan dengan suasana akademik yang sehat serta berbudaya mutu

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.1. Penguatan struktur organisasi/ kelembagaan dan ketatalaksanaan institusi						
1. Jumlah Program Studi (Program Studi)	76	82	86	89	96	100
2. Jumlah Jurusan/Program Studi penyelenggara LSP bidang pendidikan (Program Studi)	13	13	14	16	22	28
3. Jumlah Jurusan/Program Studi penyelenggara LSP non-kependidikan (LSP)	1	1	2	2	3	4
4. Jumlah Program Studi yang menyelenggarakan merdeka belajar (transfer of credit)	4	8	18	27	38	50
5. Jumlah unit layanan pendukung peningkatan efisiensi kinerja Institusi	17	19	21	23	24	25
6. Integrasi penerapan e-government untuk percepatan pengambilan keputusan Pimpinan (DSS) (%)	35	45	65	78	92	100
7. Penambahan Fakultas yang relevan bagi perkembangan masa depan	7	7	7	8	8	9
6.2. Penguatan BLU dan transformasi UNIMED menjadi PT-BH.						
8. Jumlah Pendapatan BLU dari pengelolaan asset (Milyar)	1,20	3,6	6,6	10,3	14,6	17,5



Target Kinerja Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas UNIMED sebagai kampus modern berbasis digital yang berorientasi masa depan dengan suasana akademik yang sehat serta berbudaya mutu

Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
9.	Modernisasi pengelolaan keuangan BLU (%)	85,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Perubahan PK-BLU menjadi PT BH yang modern berbasis digital (%)	30,00	54,00	72,00	88,00	100,00	100,00
6.3. Peningkatan citra dan reputasi UNIMED							
11.	Jumlah Program Studi yang menerapkan pembelajaran kampus merdeka	Na	42	50	55	65	76
12.	Persentase Program Studi terakreditasi Unggul (A)	52,38	54,00	57,45	60,10	65,95	70,02
13.	APT Unggul oleh BAN PT	A	A	A	A	A	A
14.	Ranking Perguruan Tinggi Nasional (ranking)	50	35	26	21	18	16
15.	Peringkat PT Versi World University Rank (% Persiapan)	0	35	55	92	100	100
16.	Jumlah Program Studi memperoleh sertifikat AUN QA (Program Studi)	0	0	2	3	6	10
17.	Jumlah Program Studi tersertifikasi dan terakreditasi Internasional	0	0	1	2	4	8
6.4. Penguatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi							
18.	Predikat evaluasi LAKIP UNIMED oleh MenPAN-RB (Predikat)	B	B	BB	A	A	A
19.	Peringkat rapor keterbukaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) (Juara)	3	2	1	1	1	1
20.	Penerapan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) (%)	30	45	60	80	90	100
6.5. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu							
21.	Implementasi Penjaminan mutu berbasis digital dan web based (%)	Na	40	70	85	95	100
22.	Implementasi Siklus Peningkatan standar Mutu berbasis Audit Mutu Internal (siklus)	Na	1	1	2	2	2
23.	Pengembangan Standar Mutu yang melampaui SNDikti (standar)	3	4	6	7	9	11
24.	Semua unit layanan di lingkungan UNIMED menerapkan SPMI (%)	Na	80	90	100	100	100



Target Kinerja Sasaran Strategis 6 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas UNIMED sebagai kampus modern berbasis digital yang berorientasi masa depan dengan suasana akademik yang sehat serta berbudaya mutu							
Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
25.	Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan UNIMED	Na	B	B	A	A	A
6.6. Peningkatan Sumber Pendanaan: diversifikasi, ekstensifikasi, intensifikasi sumber pendanaan melalui penguatan diversifikasi layanan UNIMED, penggalangan dana melalui kerjasama lokal nasional, regional dan global							
26.	Jumlah pendapatan PNBP BLU (Milyar)	187,95	219,83	252,35	294,28	341,73	395,87
27.	Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (%)	53,37	60,04	64,39	68,19	73,70	78,58
28.	Realisasi Capaian dan proyeksi penggunaan Sistem Siremun (%)	60	70	80	90	95	100
6.7. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan akuntabilitas penganggaran, pemanfaatan, pelaporan dan pengawasan lembaga relevan dan publik berbasis digital							
29.	Jumlah unit kerja yang menggunakan SAI dalam membuat perencanaan	94%	97%	98%	98%	100%	100%
30.	Persentase penurunan data temuan auditor eksternal terkait pengelolaan keuangan	90%	92%	94%	96%	98%	100%
31.	Unit kerja yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	100%
32.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	Perolehan pengakuan akuntan publik/ eksternal/ lembaga audit independen	N.A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	Unit kerja yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	92	94	96	98	100	100
6.8. Meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi kelembagaan							
35.	Sertifikasi/akreditasi oleh lembaga Internasional/ Internasional Bereputasi	Na	-	1	1	2	2
36.	Jumlah Program Studi terakreditasi oleh lembaga akreditasi Internasional Bereputasi	Na	-	1	2	2	2
37.	Persentase jumlah Program Studi terakreditasi BAN PT/LAM	81,6%	90%	94%	100%	100%	100%



Target Kinerja Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas UNIMED sebagai kampus modern berbasis digital yang berorientasi masa depan dengan suasana akademik yang sehat serta berbudaya mutu

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
38. Persentase Jumlah Program Studi terakreditasi BAN PT/LAM peringkat Unggul (A)	44%	50%	55%	60%	65%	70%
39. Akreditasi Insttusi oleh BAN PT	A	A	A	A	A	A

Target Kinerja Sasaran Strategis 7

Meningkatnya produktivitas dan kerjasama sesama dosen, sesama tendik, dosen dan tendik, dosen dan tendik dengan mahasiswa UNIMED sebagai dampak dari implementasi smart kampus dengan suasana akademik yang sehat, modern, berbasis digital sesuai perkembangan zaman

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
7.1. Peningkatan Sistem Pengelolaan SDM (Rekrutmen Berbasis Need Assesment, Pengembangan, reward and punishment) melalui Decision Support System (DSS)							
1.	Rasio dosen terhadap mahasiswa (rasio)	1:22	1:22	1:22	1:20	1:20	1:20
2.	Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor (%)	30,8	34	37	40	45	50
3.	Persentase Lektor Kepala (%)	31,8	33	35	37	39	40
4.	Persentase Guru Besar	5,9	6,1	6,3	6,5	6,8	7,0
7.2. Peningkatan Kinerja SDM berbasis Talent Management.							
5.	Persentase Dosen Tersertifikasi Profesi	85,7	87	89	90	92	95
6.	Persentase Dosen Tersertifikasi Keahlian	NA	5	10	20	30	40
7.	Persentase Tendik (Laboran, Teknisi, Pustakawan, Pengadaan Barang dan Jasa) tersertifikasi Keahlian tingkat Nasional/Internasional	5,2	6	9	12	15	20
8.	Jumlah Tendik Bersertifikasi Bahasa Inggris	NA	5	10	20	30	40
9.	Persentase Tendik Bersertifikasi Kemampuan IT	NA	20	30	40	50	60
7.3. Pembinaan Berbasis Keunggulan							
10.	Persentase Dosen Terekognisi secara nasional	154	154	160	170	180	190
11.	Persentase Dosen Terekognisi secara Internasional	5	5	10	20	30	40



Target Kinerja Sasaran Strategis 7

Meningkatnya produktivitas dan kerjasama sesama dosen, sesama tendik, dosen dan tendik, dosen dan tendik dengan mahasiswa UNIMED sebagai dampak dari implementasi smart kampus dengan suasana akademik yang sehat, modern, berbasis digital sesuai perkembangan zaman

Program/Indikator Kinerja	Baseline	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
12. Persentase Dosen Asing	NA	NA	5	10	15	20	
7.4. Kecukupan dan Kesesuaian Pengembangan sarana dan prasarana							
13. Implementasi resources sharing pemanfaatan sarpras internal maupun eksternal. (%)	NA	50	80	100	100	100	
14. Kapasitas bandwidth (Mbps)	1800	2500	2500	2500	3000	3500	
15. Penambahan luas lantai gedung (m2/tahun)	NA	3000	2000	2000	2000	2000	
16. Rasio kelas dan jumlah mahasiswa	Na	3	4	4,5	5	5,5	
17. Penambahan jumlah Laboratorium (unit)	36	39	42	45	48	52	
7.5. Penguatan kerjasama bidang penelitian, skema insentif, peta jalan riset, dan publikasi internasional							
18. Jumlah dokumen kebijakan, peta jalan, standar, pedoman dan SOP kerjasama bidang penelitian dan publikasi	Na	85	87	90	95	100	
19. Jumlah penelitian hasil kerjasama kemitraan.	39	44	51	58	65	72	
20. Jumlah publikasi hasil kerjasama nasional/ internasional	46	56	67	78	80	82	
21. Indek kepuasan lembaga mitra kerjasama bidang penelitian dan publikasi	3,1	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	
22. Pengembangan sistem integrasi implementasi dan monev pengendalian mutu kerjasama kemitraan penelitian dan publikasi (%)	Na	80	85	90	95	100	
7.6. Penguatan dan eskpansi kerjasama regional dan internasional bidang tri darma perguruan tinggi dan Bidang Lainnya							
23. Jumlah dosen yang terlibat dalam visiting professor	Na	7	9	11	13	15	
24. Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam student exchange dengan PTLN	Na	10	12	15	17	20	
25. Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam summer course program	Na	130	135	140	145	150	
26. Jumlah dosen yang terlibat dalam magang di PT luar negeri	Na	2	3	4	5	6	



Target Kinerja Sasaran Strategis 7

Meningkatnya produktivitas dan kerjasama sesama dosen, sesama tendik, dosen dan tendik, dosen dan tendik dengan mahasiswa UNIMED sebagai dampak dari implementasi smart kampus dengan suasana akademik yang sehat, modern, berbasis digital sesuai perkembangan zaman

Program/Indikator Kinerja		Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
27.	Jumlah Penelitian Kerjasama Internasional	3	10	11	12	13	15
28.	Jumlah Dosen yang terlibat dalam penelitian kerjasama internasional	5	20	22	24	26	30
29.	Jumlah kerjasama Publikasi Internasional	3	10	11	12	13	15
30.	Jumlah dosen yang terlibat dalam kerjasama publikasi internasional	5	20	22	24	26	30
31.	Jumlah Kerjasama Seminar Internasional	Na	2	3	4	5	6
32.	Jumlah Kerjasama Pengabdian Internasional	Na	2	3	4	5	6
33.	Jumlah dosen yang terlibat kerjasama Pengabdian Internasional	Na	4	6	8	10	12
7.7. Penguatan peran UNIMED dalam menyelesaikan permasalahan stakeholder melalui Kerjasama Dalam Negeri							
34.	Jumlah kerjasama dengan Instansi Dalam negeri	80	85	90	95	100	105
35.	Jumlah kerjasama dengan DUDI untuk peningkatan kompetensi mahasiswa	51	60	70	80	90	100
36.	Jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah	27	30	33	33	33	33
37.	Jumlah Kerjasama penelitian dalam negeri	Na	10	15	20	25	30
38.	Jumlah Kerjasama pengabdian dalam negeri	Na	10	15	20	25	30
39.	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pertukaran mahasiswa dalam negeri	Na	20	25	30	35	40

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perubahan UNIMED dari PTN Satker menjadi PTN BLU mengharuskan UNIMED juga memiliki Perjanjian Kinerja dengan Direktorat PPK BLU selain Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PK dengan Dirjen Dikti memuat IKU yang ditetapkan pada Kepmendikbud RI Nomor



754/P/2020 yang berisikan 8 IKU PTN ditambah dengan 2 IKU terkait tata Kelola. Sedangkan PK dengan Dirjen PPK BLU memuat 2 aspek yaitu (1) Aspek keuangan yang terdiri dari 4 indikator, dan Aspek Layanan terdiri dari 8 indikator. Perjanjian Kinerja UNIMED tahun 2021 disajikan pada **Tabel 2.2** dibawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja UNIMED dengan Dirjen Dikti Tahun 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Perjanjian Kinerja 2021
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	81
		IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	53
S2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	23
		IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	41
		IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.25
S3	Meningkatnya kualitas	IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	60



Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Perjanjian Kinerja 2021
	kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
		IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
S4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90.5



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kerja Organisasi

Kinerja Universitas Negeri Medan selama tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi capaian kinerja dan realisasi anggaran. Selain itu, terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh Universitas Negeri Medan selama 2021 dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan penetapan kinerja Universitas antara lain adalah meningkatkan penerima amanah dengan memberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Program kerja yang disusun oleh Universitas Negeri Medan mengacu kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun indikator yang dicapai pada tahun 2021 mengacu pada delapan indikator Kinerja Utama PTN yang tertuang pada Kepmendikbud No. 3/M/2021, sebagai revisi dan perbaikan dari Kepmendikbud No. 754/P/2020 dan indikator kinerja Program pada Renstra Kemendikbud 2020-2024. Strategi pencapaian yang direncanakan dan akan diimplementasikan pada tahun 2021 yang dirumuskan dalam Renstra Strategis UNIMED 2020-2024 dan telah diselaraskan dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kemendikbud 2020-2024.

Pada indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, dalam implementasinya diperlukan pengawasan sebagai bentuk pengendalian kinerja kegiatan atau output dan *outcomes* kegiatan, kemudian secara periodik dilakukan monitoring dan evaluasi melalui koordinator unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan melalui sistem monitoring dan evaluasi melalui SPASIKITA.



1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2021, Universitas Negeri Medan, mengambil peran penting dalam memberikan dukungan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Dukungan ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisi 8 Indikator Kinerja Utama dengan Kemdikbudristek dan Dirjen Dikti dan Perjanjian Kinerja yang berisi 12 indikator dengan PPK BLU. Capaian tersebut disajikan dalam **Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2**.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dengan Dirjen DIKTI

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Realisasi 2020	2021		
					Target Satker	Capaian	% Capaian
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	82,2	81	88,12	108,79
		IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	52,3	53	63	119
S2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	31,9	23	24,97	108,57
		IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi	40	41	44,51	105,56



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2020	2021				
			Target Satker	Capaian	% Capaian		
		profesional, dunia industri, atau dunia kerja.					
	IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,22	0.25	0,28	113,28	
S3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	100	60	100	166,67
		IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	100	40	47,50	118,75
		IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	0	5	0	0
S4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	B	BB	BB	100
		IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90,37	90,5	90,88	100,4

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja UNIMED dengan PK BLU Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Bobot	Capaian
A	Aspek Keuangan					
	1. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional	63	54	66,75	90%	111,25%
	2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2020 (juta)	181.151	185.000	209.477	120%	135,87%



No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Bobot	Capaian
3.	Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (juta)	3.560	5.000	5.103	90%	91,85%
4.	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	110	110	100%	100%

Dilihat dari capaian Kinerja Universitas Negeri Medan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kepmendikbud RI Nomor 3/M/2021 mencapai 104,1%. Terdapat 7 indikator yang melebihi target, 1 indikator sesuai dengan target, dan 2 indikator belum mencapai target. Indikator kerja yang melebihi target yaitu (1) rata-rata Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAK/L Satker, (2) persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, (3) persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, (4) persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, (5) persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran berbasis proyek sebagai sebagian bobot evaluasi, (6) persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dan (8) jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional per jumlah dosen, dan Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Capaian indikator yang sesuai dengan target adalah rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB. Sedangkan capaian indikator yang dibawah target yaitu persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Universitas Negeri Medan pada tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja utama Permendikbud No.3/M/2021, memiliki capaian 138%, sedangkan pada



tahun 2020 capaian adalah 138%. Pada tahun 2020, terdapat 7 indikator yang melebihi target, sedangkan pada tahun 2021, terdapat 8 indikator yang melebihi target. Target yang belum tercapai hingga saat ini adalah akreditasi atau sertifikasi Internasional Internasional. Pada tahun 2020, rata-rata predikat SAKIP Satker adalah B, sedangkan pada tahun 2021, UNIMED mendapat predikat BB sehingga pada indikator ini, capaian sesuai dengan target.

Capaian Indikator yang meningkat cukup signifikan yaitu jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen yang pada tahun 2020 capaiannya adalah 22%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 28%. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup membanggakan, mengingat capaian ini cukup sulit untuk diraih. Salah satu capaian Indikator yang cukup meningkat yaitu persentase dosen yang berkualifikasi S3, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 221 dosen pada tahun 2020, mencapai 347 pada tahun 2021.

Tabel perbandingan pencapaian pada 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel.

Tabel 3.3. Perbandingan pencapaian IKU pada 3 Tahun Terakhir

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
S1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	65	82,2	88,12
		IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Na	52,3	63
S2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil	na	31,9	24,97



Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
			meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir			
		IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	32,03	40	44,51
		IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,65	0,22	0,28
S3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	na	100	100
		IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	90	40	47,50
		IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	0	0	0
S4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	AA	B	BB
		IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	97,2	90,37	90,88



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target jangka menengah RENSTRA UNIMED 2020-2024 pada tahun 2021 yaitu pemantapan budaya berinovasi dengan semangat belajar bersama, untuk mewujudkan strategi, *co-initiating*, *co-sensing*, *co-presencing*, *co-creating*, dan *co-envolving* untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan karya publikasi, serta model atau prototype yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan capaian pada Tahun 2021, target jangka menengah renstra telah tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan publikasi dan HKI yang dicapai pada tahun 2021, peningkatan jumlah perangkat pembelajaran berbasis case method dan team based project guna meningkatkan kualitas lulusan serta upaya untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran daring melalui Learning Management System (LMS) Universitas yaitu SIPDA (Sistem Pembelajaran Daring) Universitas Negeri Medan.

4. Analisis Faktor Keberhasilan dan Kendala serta Solusi

a. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

1) Kesiapan Kerja Lulusan

Salah satu skala prioritas program kerja yang disusun untuk tahun 2021 adalah implementasi kurikulum berbasis KKNi dengan mensinergikan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam penerapannya dalam rangka mencapai kesiapan kerja lulusan serta memberikan pengalaman kepada mahasiswa diluar kampus dan berprestasi dalam berbagai kompetisi, serta memacu dosen untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di luar kampus, baik sebagai praktisi maupun membina mahasiswa untuk berprestasi minimal di tingkat nasional. Selain itu, program kerja utama UNIMED pada tahun 2021 yaitu peningkatan kualitas Program Kreativitas Mahasiswa dan Program Mahasiswa Berwirausaha untuk mendukung lulusan mampu menjadi usahawan. Berdasarkan hasil tracer study, sebanyak 1966 lulusan memperoleh keperluan tepat waktu setelah lulus, 91 lulusan melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya dan 146 lulusan menjadi bekerja sebagai wiraswasta.



2) Mahasiswa di Luar Kampus

Pada pedoman pengembangan kurikulum di Universitas Negeri Medan, magang beserta panduan dan instrumen monitoring dan evaluasi magang telah disusun untuk dijalankan dalam perkuliahan. UNIMED juga telah melakukan banyak kerjasama yang mendukung terselenggaranya program magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa. Program magang ini dilakukan untuk memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa tentang dunia kerja yang bersesuaian dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama mengikuti kuliah. Melalui magang ini mahasiswa akan memperoleh surat keterangan telah menyelesaikan magang yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah. Kerja sama UNIMED dengan instansi/lembaga dalam negeri meliputi kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama non akademik lainnya, dan secara keseluruhan berjumlah 219 instansi/lembaga dalam negeri yang telah bekerjasama dengan UNIMED. Untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Non-Kependidikan, UNIMED mengharuskan mahasiswa dibekali dengan mata kuliah magang dan praktek kerja lapangan. Dalam menyahuti program tersebut, bidang kerjasama juga melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Kegiatan magang untuk mahasiswa kependidikan merupakan kegiatan diluar kampus dengan tujuan agar terjadi internalisasi karakter keguruan sejak awal bagi calon guru yang memutuskan pilihannya menjadi seorang guru. Kegiatan magang ini diaplikasikan dalam bentuk mata kuliah magang yang disebar pada semester 2, 4, dan 6, sehingga memungkinkan pembentukan karakter sejak dini dan berkelanjutan. Mata kuliah magang terbagi menjadi 3 mata kuliah yaitu magang 1 (observasi sekolah), magang 2 (pengembangan perangkat pembelajaran), dan magang 3 (mengajar terbimbing).

Selain itu terdapat mahasiswa yang mengikuti program KKN serta mahasiswa yang mengikuti kegiatan PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) 1. Pelaksanaan PLP I nantinya berlangsung selama 1 semester dengan 1 SKS (170 menit/minggu) dengan aktivitas observasi, analisis dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait kultur sekolah, manajemen sekolah dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Jadwal perkuliahan mahasiswa PLP I dibagi menjadi dua



aktivitas yaitu di kampus dan di sekolah mitra. Tahun 2021, terdapat lebih dari 200 sekolah mitra Universitas Negeri Medan yang digunakan dalam kegiatan PLP I.

KKN sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dilakukan mahasiswa melalui kemitraan perguruan tinggi dengan pemerintah desa/kelurahan sebagai salah satu perwujudan Tridharma perguruan tinggi. KKN pada tahun 2020 dilakukan di 11 provinsi, 80 kabupaten/kota, 688 desa/kelurahan. Mahasiswa Peserta KKN terdiri dari atas 51 Program Studi dari 7 fakultas yang dibimbing oleh 295 dosen. Pembimbingan lapangan dilaksanakan selama 1 bulan. KKN mahasiswa tahun 2020 dilaksanakan bertepatan pada masa peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan Covid-19 di hampir di seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tema KKN Universitas Negeri Medan pada tahun 2020 yaitu “Bersatu untuk Negeri Menghadapi Pandemi Covid-19 Melalui Pembangunan Desa”. Mahasiswa diarahkan untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan bidang keilmuannya, serta membantu aparat pemerintahan desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan mahasiswa diluar kampus, Universitas Negeri Medan juga mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air (Permata) untuk menambah wawasan dan perolehan pengalaman di kampus lain, program transfer of credit selama satu semester di perguruan tinggi terkemuka (Universitas Airlangga, Brawijaya, ITB, dan UGM). Selain itu, terdapat banyak kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seperti Program Mahasiswa Merdeka, Studi Independen Kampus Mengajar, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa juga diberikan dana penelitian dalam skema *Student Grant* yang didanai dari BOTPN. Tahun 2021, sebanyak 147 orang mahasiswa diberikan dana penelitian melalui skema *Student Grant*.

b. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

1) Dosen di Luar Kampus

Prestasi dosen di Universitas Negeri Medan dalam prestasi di tingkat Nasional salah satunya adalah membimbing mahasiswa dengan prestasi di tingkat Nasional.



Prestasi di bidang kemahasiswaan (bakat, minat dan penalaran) yang terpublikasi melalui unimed.ac.id sampai tahun 2021 sebanyak 224 tingkat nasional. Pada tahun 2020, jumlah dosen yang berkegiatan Tridharma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu berjumlah 79 orang. Jumlah dosen yang bekerja sama sebagai praktisi di dunia Industri mencapai 61 orang. Dosen yang berhasil membimbing mahasiswa meraih presentasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir berjumlah 98 orang. Hambatan untuk dalam pencapaian indikator ini adalah akses dosen untuk dimanfaatkan oleh institusi lain.

2) Kualifikasi Dosen

Jumlah dosen tetap UNIMED sampai dengan tahun 2021 adalah 957 orang yang terdiri dari 347 orang (36,25%) berpendidikan S3 dan 610 (63,75%) berpendidikan S2. Terdapat 153 dosen yang sedang menempuh pendidikan Doktoral, sehingga dalam waktu tiga tahun mendatang komposisi jumlah Doktor diharapkan dapat meningkat signifikan. Kondisi dosen UNIMED sampai tahun 2021.

Pada tahun 2021, jumlah Guru Besar di UNIMED mengalami peningkatan menjadi dari 6,4% menjadi 6,5%. Pada tahun 2014, dosen dengan jenjang Pendidikan S3 berjumlah 170 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 290 orang (32%). Hingga Desember 2020, jumlah dosen yang sedang menjalani Pendidikan S3 sebanyak 153 orang. Perkembangan studi dosen yang sedang S3 tersebut bervariasi, mulai dari tahap proses perkuliahan hingga telah selesai ujian akhir. Diprediksi dalam 3 tahun ke depan, persentase dosen yang S3 akan bertambah menjadi 44%. Pada tahun 2021, terdapat 90 orang dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. Sebanyak 5 orang dosen di Universitas Negeri Medan, berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, dan dunia kerja.


Pertengahan 2017 Rektor telah membuat kebijakan terkait sertifikat kompetensi diantaranya dengan mengirim dua orang dosen untuk mengikuti workshop Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Unesa dan selanjutnya ditugaskan sebagai PIC untuk mendesain pembentukan LSP dikoordinir oleh Wakil Rektor I bersama dengan Program Studi yang berpotensi membentuk LSP (dari Fakultas Teknik, FMIPA dan Fakultas



Ekonomi). Pada tahun 2018 LSP UNIMED resmi dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor UNIMED No.0342/UN33.KEP/KL/2018 tanggal 19 Oktober 2018. LSP UNIMED pada tahun 2018 telah melakukan pelatihan dan ujian sertifikasi profesi bagi 24 dosen di Fakultas Teknik bekerjasama dengan LSP Universitas Negeri Surabaya dengan skema Tata Rias Gaun Panjang, Desainer Busana, Costum Mode, Pengawas Struktur Bangunan, Quantity Surveyor, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, Foreman Las, Perancangan Produk Mekanik, Perancangan dan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Gedung, dan Pengembangan WEB.

3) Penerapan Riset Dosen

Diawali dari tahun 2015 dengan publikasi hanya 17 artikel di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, meningkat perlahan di tahun berikutnya dan terjadi kenaikan pesat di tahun 2018 dengan jumlah publikasi sebanyak 173. Pada tahun 2019, artikel di jurnal internasional mencapai 625 artikel. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 212 artikel yang terbit pada jurnal bereputasi terindeks Scopus atau WoS. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kembali artikel yang terbit terindeks scopus atau WoS, yaitu sebanyak 224 artikel. Diperkirakan pada tahun 2024, publikasi terindeks jurnal bereputasi akan bertambah secara signifikan karena jurnal yang telah disubmit dan tinggal menunggu penerbitan berjumlah 445 artikel. Hal ini juga akan bertambah dari perolehan pendanaan DRPM dan pendanaan penelitian lokal yang akan diberikan di tahun 2022. Pada tahun 1 terdapat 47 karya terapan atau karya seni yang berhasil mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Sebanyak 47 produk inovasi yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.



Gambar 3.1. Publikasi terindeks Scopus UNIMED 2015-2024 (sumber data: Sinta Kemdikbud)

c. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

1) Kemitraan Program Studi

Penjajakan kerja sama UNIMED dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dilakukan oleh UNIMED, fakultas, program pascasarjana, jurusan, Program Studi, dan unit-unit yang ada di lingkungan UNIMED. Kerja sama UNIMED dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dilakukan sepenuhnya untuk pemanfaatan sumberdaya UNIMED dalam mengatasi permasalahan pendidikan khususnya di wilayah Sumatera Utara dan pengembangan pengelolaan UNIMED sendiri sebagai instansi pemerintah dibidang pendidikan agar mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional.

Kerja sama di bidang akademik diprioritaskan kepada kerja sama tridharma perguruan tinggi yang meliputi kerja sama bidang pendidikan, kerja sama bidang penelitian, dan kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama di bidang akademik meliputi: (a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) penjaminan mutu internal; (c) program kembaran; (d) gelar bersama; (e) gelar ganda; (f) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; (g) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang



membutuhkan pembinaan; (h) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; (i) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (j) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; (k) penerbitan berkala ilmiah; (l) pemagangan; (m) penyelenggaraan seminar bersama; (n) hal lain yang dianggap perlu. Program Studi keguruan di Universitas Negeri Medan, menjalin kemitraan dengan berbagai sekolah di seluruh Sumatera Utara dengan aplikasinya berupa kegiatan magang dan KKN. Kemitraan Program Studi dengan berbagai perusahaan dan lembaga penelitian diimplementasikan dengan kegiatan PKL mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahunnya.

2) Pembelajaran dalam Kelas

Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan ditujukan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja pada sasaran strategis “Dihasilkan lulusan yang profesional dan relevan dengan kebutuhan stakeholder”. UNIMED sampai dengan tahun 2021 telah menerapkan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum KKNI UNIMED mengacu pada deskriptor jenjang kualifikasi KKNI menyesuaikan dengan dinamika Revolusi Industri 4.0, dengan mengembangkan tingkatan capaian pembelajaran, dimulai dari tingkat universitas (university learning outcomes), tingkat prodi (program learning outcomes), dan capaian pembelajaran perkuliahan (course learning outcomes) yang disejajarkan dengan jenjang kualifikasi masing-masing.

Tujuan jangka panjang yang akan dicapai UNIMED adalah: (1) menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat produktif dan mandiri (2) Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang pendidikan dan penelitian; (3) Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; (4) Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif; (5) Menghasilkan penelitian dengan nilai humaniora untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (6) Menghasilkan lulusan yang berkarakter, memiliki kecerdasan intelektual, dan berwawasan kebangsaan di kalangan sivitas akademika UNIMED.



Pengembangan kurikulum berorientasi KKNI dan SNPT, serta berbasis capaian pembelajaran dan pendidikan karakter di UNIMED telah menghasilkan dokumen-dokumen kurikulum antara lain: 1) Naskah Akademik; 2) Struktur Kurikulum; 3) Silabus dan Kontrak Perkuliahan (KP), dan Rancangan Perkuliahan Semester (RPS); 4) Sistem Penilaian; dan 5) Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 065/UN33/Kep/2016, tentang Panduan Input Nilai di Lingkungan, Universitas Negeri Medan, terdapat 6 (enam) penugasan dan rubrik penilaian untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa, maka UNIMED mengambil kebijakan untuk menerapkan 6 bentuk penugasan sebagai berikut:

1. Tugas Rutin (TR): tugas yang secara rutin diberikan oleh dosen untuk melatih sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu.
2. Critical Book Report(CBR): Deskripsi dan analisis tentang isi buku, kesimpulan dan critical position mahasiswa.
3. Research Review (RR)/Journal Review (JR):mereview seluruh komponen yang secara kritis menganalisis temuan utama, keunggulan dan kelemahan dari riset.
4. Mini Research (MR): riset sederhana yang minimal terdiri dari pertanyaan (hipotesis, tujuan utama), teori, instrumen, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan.
5. Rekayasa Ide (RI): "*wild idea*", ide kreatif.
6. Project (PR): melakukan treatment atas model atau produk serta praktik-praktik tertentu

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan tagihan penilaian dalam perkuliahan, pembelajaran dalam kelas di Universitas Negeri Medan juga mengacu pada metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) dan pembelajaran berbasis kelompok Project (*team-based project*) melalui kegiatan mini riset, rekayasa ide, dan Project. Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mata kuliah yang diikuti. Mahasiswa juga dituntut menganalisis masalah dan membangun solusi sebagai rekomendasi serta menguji rekomendasi tersebut. Selain itu, kelas juga dibagi dalam kelompok untuk membangun kerja sama dan kolaborasi. Mahasiswa diberikan



kesempatan untuk mempresentasikan hasil akhir Project, mini riset, dan rekayasa ide yang buat. Selain itu, metode ini tertuang dalam sistem penilaian yang digunakan di Universitas Negeri Medan.

3) Akreditasi Internasional

Pencapaian indikator kinerja akreditasi Internasional masih belum tercapai karena UNIMED masih berada pada tahapan perintisan dan persiapan sehingga ditargetkan pencapaian indikator ini pada tahun 2021. Untuk meningkatkan kepercayaan publik nasional dan internasional, Universitas Negeri Medan melakukan upaya agar pada tahun 2021 seluruh prodi di Universitas Negeri Medan mencapai akreditasi A lebih dari 80%. Disamping itu juga melalui bidang pengembangan dan kerjasama program strategis dengan kerja sama yang efektif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka menuju universitas bertaraf internasional.

Salah satu tujuan Universitas Negeri Medan yaitu menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional. Dalam program kerja Prioritas di Universitas Negeri Medan, Pengembangan atmosfer akademik dan internasionalisasi budaya dalam rangka mencapai kesiapan kerja lulusan serta memberikan pengalaman kepada mahasiswa diluar kampus dan berprestasi dalam berbagai kompetisi, dan penguatan akreditasi Program Studi nasional, regional dan internasional dengan meningkatkan prestasi serta sistem manajemen pengelolaan Program Studi, fakultas dan universitas, dengan mengacu kepada tercapainya akreditasi regional dan Internasional.

Pengakuan Internasional yang telah diperoleh oleh Universitas Negeri Medan yaitu penghargaan dari Kemenristekdikti tahun 2017 untuk Prestasi Internasional Bidang kemahasiswaan atas berbagai capaian prestasi mahasiswa UNIMED di bidang minat, bakat dan penalaran di tingkat internasional. Dalam berbagai prestasi di bidang kemahasiswaan (bakat, minat dan penalaran) yang terpublikasi melalui UNIMED.ac.id sampai tahun 2020 yaitu sebanyak 248 dimana 51 diantaranya adalah prestasi



internasional. Persentase jumlah keluaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi internasional sebanyak 224 artikel.

d. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

1) Capaian Kinerja Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional

Capaian Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Ketercapaian indikator ini diperoleh dari capaian pendapatan BLU yang melebihi target yang telah ditetapkan dan adanya efisiensi biaya operasional selama pandemi. Jumlah pendapatan BLU tahun 2021 sebesar Rp. 209.477.145.349 dan Biaya operasional sebesar Rp. 168.401.708.850. Capaian Kinerja Realisasi pendapatan BLU Tahun 2021. Angka Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional pada tahun 2021 yang dicatat di akhir tahun yaitu sebesar 66,74%, dan terjadi peningkatan setelah sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 63%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya angka pendapatan Unimed di tahun 2021 yaitu dari Rp 209.477.145.349 di tahun 2020 menjadi Rp 188.042.538.518.

2) Capaian Kinerja Realisasi pendapatan BLU Tahun 2020

Capaian pendapatan BLU Tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan. Total pendapatan BLU Unimed pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 185.000.000.000. Pendapatan ini diperoleh beberapa sumber yaitu (1) UKT , (2) Pengelolaan aset dan kerjasama, dan (3) Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Persentase capaian pada indikator ini adalah sebesar 135,87%. Walaupun dalam situasi pandemi, minat masyarakat untuk masuk ke Unimed masih tetap tinggi, sehingga walaupun pendapatan Unimed mengalami penurunan di tahun 2020, penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan.



3) Capaian Kinerja Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset

Capaian realisasi pendapatan BLU dari optimalisasi aset melebihi dari target yang ditetapkan di PK dengan PPK BLU. Dari target 5 milyar rupiah, capaian yang diperoleh Unimed adalah sebesar 5,1 Milyar Rupiah. Pendapatan dari pengelolaan aset ini berasal dari: (1) Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah, (2) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan, (3) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah, (4) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan, (5) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin, (6) Pendapatan Biaya Penggunaan Sarana dan Prasarana, (7) Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya, dan (8) Pendapatan Biaya Denda Sewa. Persentase capaian pada indikator ini adakah sebesar 102%.

4) Capaian Kinerja Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

Capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 110%. Diukur dari telah digunakannya aplikasi dalam pengelolaan BLU, yang terdiri dari: (1) Publikasi values maupun logo BLU SPEED pada gedung/bangunan, website, dan media sosial, (2) BLU mengisi dan/atau melakukan update data profil, layanan dan keuangan periode 2015-2021 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu, (3) BLU mempunyai website yang representatif dan up to date, (4) BLU mempunyai database layanan terpusat, (5) Tersedianya dashboard (keuangan dan layanan) untuk kebutuhan manajerial BLU, (6) Penggunaan office automation untuk pengelolaan tata naskah dinas (paperless) atau memiliki sistem aplikasi lain yang sejenis, yang berdampak pada kecepatan proses dan efisiensi, (7) Penggunaan fasilitas dari perbankan (Cash Management System-CMS), (8) Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi, (9) BLU membuat inovasi layanan yang memberi dampak efisiensi dan peningkatan kualitas layanan BLU, (10) BLU menindaklanjuti rekomendasi monev dan/atau rekomendasi Dewan Pengawas tahun sebelumnya dan mengisi tindak lanjut tersebut pada BIOS, dan (11) BLU Melakukan Self Assessment Maturity Rating secara benar dan tepat waktu.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau berdasarkan analisis penggunaan anggaran dengan capaian output kegiatan pada tahun 2021 melalui aplikasi SIMPROKA-SPASIKITA, Unimed memperoleh nilai 7,47 (menggunakan rentang nilai -20 s.d. 20). Data ini menunjukkan bahwa Unimed telah mencapai nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya anggaran, walaupun capaian yang diperoleh belum pada angka yang optimal. Pencapaian nilai efisiensi anggaran diperoleh dari optimalisasi penyerapan anggaran yang dibarengi dengan capaian output yang melebihi dari target.



Gambar 3.2. Pengukuran Evaluasi Anggaran (EKA) Unimed Tahun 2021 (Sumber SIMPROKA-SPASIKITA)

Kejadian pandemi Covid-19 juga mendorong Unimed melakukan perubahan pola pelayanan baik dari aspek layanan tridharma maupun layanan administrasi. Seluruh pembelajaran selama masa pandemi dilakukan secara daring dengan menggunakan



Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan 2021

Learning Management System (LMS) yang diberi nama SIPDA (Sistem Informasi Pembelajaran Dalam Jaringan). Pelaksanaan pembelajaran daring ini berdampak pada efisiensi penggunaan bahan habis pakai seperti kertas dan lain-lain. Pada layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Unimed juga melakukan perubahan untuk mengefisiensikan proses. Seluruh tahapan pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari Pengusulan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan dilakukan secara daring menggunakan sistem informasi. Dalam aspek pelayanan administrasi, Unimed juga melakukan modernisasi layanan melalui penggunaan sistem informasi. Hal ini tentunya juga berdampak pada efisiensi penggunaan sumberdaya di Unimed.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas Negeri Medan Tahun 2021 untuk kegiatan tahun pertama dari Rencana Strategis UNIMED 2020-2024. Berdasarkan Perjanjian Kerja Rektor dengan Kemendikbud pada tahun 2021 (Kepmendikbud Nomor 3 Tahun 2021), terdapat 10 indikator yang ditetapkan yang terdiri dari 4 sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran dan akuntabilitas keuangan, hasil kinerja Universitas Negeri Medan pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis terkait peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, perolehan rata-rata predikat SAKIP Satker memperoleh capaian predikat BB dari target predikat BB, sedangkan rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L diperoleh nilai 90,88 dari target Satker nilai 80. Ketercapaian predikat BB pada SAKIP disebabkan oleh disahkannya Renstra UNIMED 2020-2024 saat penilaian SAKIP serta proses reviu Renstra yang telah dilakukan secara berkala.
2. Pada Sasaran Strategis peningkatan kualitas mutu pendidikan tinggi, dua indikator yang menjadi penilaian utama sasaran strategis ini memperoleh hasil yang melebihi target. Indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta mendapatkan capaian 88,12% dari target 81% sehingga diperoleh persentase capaian 108,79%. Untuk indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan sedikitnya 20 SKS di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional memperoleh capaian hingga 63% dari target 53% sehingga diperoleh persentase capaian 119%.



3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran diperoleh dua indikator yang melebihi target sedangkan satu indikator tidak memenuhi target. Indikator persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra memperoleh capaian hingga 100% dari target 40% sehingga persentase capaian 166,67%. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bahan evaluasi memperoleh persentase capaian 47,5% dari target 40%, sehingga persentase capaian adalah 118,75%. persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas dan ruang gerak tim serta bersamaan dengan kegiatan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi sehingga persiapan program studi dalam perolehan akreditasi atau sertifikat Internasional menjadi terhambat.
4. Capaian Kinerja pada sasaran strategis peningkatan kualitas dosen pendidikan tinggi, diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dua indikator terkait sasaran strategis ini memperoleh capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa hingga memperoleh prestasi di tingkat nasional memperoleh capaian hingga 24,97% dari target 23% sehingga persentase capaian 108,57%. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 atau memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi, profesional, industri, atau dunia kerja memperoleh persentase capaian 44,51% dari target 41% sehingga capaian 105,56%. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen memperoleh capaian 0,28 dari target 0,25 sehingga persentase capaian 113,28%.



Secara keseluruhan, dari 4 Sasaran Strategis dan 10 indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, nilai rata-rata capaian Unimed sebesar 104,1%. Secara umum bila dibandingkan dengan capaian Indikator, indikasi adanya komitmen, dedikasi, kerja keras, kerja cerdas dan sinergi seluruh pimpinan, tenaga kependidikan dan dosen serta mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta menjalankan seluruh aspek dan fungsi manajemen pada semua lini tata kelola UNIMED tetap diwujudkan untuk mencapai kinerja lebih optimal. Masih adanya indikator kinerja yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mencari alternatif solusi dalam rangka peningkatan kinerja.

4.2. Saran

Merujuk pada hasil kinerja di akhir UNIMED 2020-2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja, untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja Universitas Negeri Medan pada tahun 2022, maka langkah strategis yang akan dilakukan berikut:

1. Untuk pencapaian peningkatan indikator predikat SAKIP, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pembentukan tim rivi Rencana Strategis secara berkala sehingga capaian kinerja dapat diukur secara berkala.
 - b. Melengkapi Rencana Strategis Universitas Negeri Medan 2020-2024 dengan definisi operasional agar seluruh indikator dalam Rencana Strategis dapat diukur secara berkala.
 - c. Pengukuran Perjanjian Kinerja Individu secara berkala.
 - d. Pembuatan laporan kinerja yang dilengkapi dengan analisis ketercapaian berdasarkan sasaran (*oucome*) yang ditetapkan pada perjanjian kerja.
2. Untuk pencapaian indikator Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah, maka perlu dilakukan pemetaan prodi yang telah layak, penyiapan persyaratan akreditasi/sertifikasi, dan pengusulan prodi yang telah siap untuk diakreditasi/disertifikasi Internasional yang diakui pemerintah.



3. Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan kualitas SDM maka perlu dilakukan penguatan dalam beberapa aspek diantaranya, dengan memfasilitasi dan menyiapkan dosen bersertifikat kompetensi/profesi, menyiapkan dosen yang berasal dari kalangan praktisi/profesional, memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan Tridharma dengan kampus lain, serta melakukan percepatan dosen S3.
4. Universitas Negeri Medan perlu meningkatkan kerjasama kepada seluruh stakeholders untuk meningkatkan pemanfaatan kepakaran dosen di dunia kerja maupun industri. Selain itu, perlu juga dilakukan kerjasama untuk memfasilitasi implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil paling sedikit 20 SK diluar kampus.
5. Universitas Negeri Medan perlu melakukan penguatan kompetensi lulusan melalui penyiapan penerapan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bobot evaluasi.
6. Universitas Negeri Medan perlu melakukan penguatan jaringan dengan dunia industri melalui pusat karir dan kewirausahaan sehingga dapat menciptakan lulusan yang tepat waktu dalam mendapatkan pekerjaan dan dengan gaji diatas UMR, lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui wirausaha, dan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuannya ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
7. Universitas Negeri Medan perlu meningkatkan sumber alternatif pembiayaan lainnya yang bersumber dari berbagai aset yang dikelola oleh Badan Pusat Bisnis di Universitas Negeri Medan.
8. Universitas Negeri Medan perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membangun unit bisnis yang stabil dan berkembang sehingga potensi yang dimiliki dapat menghasilkan *income generate* yang dapat menjadi sumber pendanaan kegiatan peningkatan kualitas di Universitas Negeri Medan.



Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan 2021



Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Rektor Universitas Negeri Medan Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Medan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Januari 2021

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Rektor Universitas Negeri Medan



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	81
		[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	53
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	23
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	41
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.25
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	60
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90.5



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Laporan Kinerja Universitas Negeri Medan 2021

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp. 170.849.087.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 23.589.556.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 155.997.200.000
		TOTAL	Rp. 350.435.843.000

Jakarta, 28 Januari 2021

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Rektor Universitas Negeri Medan



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR